



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**PEMOHON I**, Lahir di Semarang, Tanggal 24 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di *Kabupaten Semarang*, berdomisili elektronik xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, Lahir di Lubuk Linggau, Tanggal 28 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di *Kabupaten Semarang*, berdomisili elektronik xxx@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 3 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 5 Desember 2024, dengan Register Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat ayahnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Semarang tanggal 27 Juni 2010, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, Para Pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Angkat, lahir di Denpasar tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

4. Bahwa anak angkat Para Pemohon (Calon Anak Angkat) tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya (Ibu Kandung Calon Anak Angkat) sendiri kepada Yayasan sejak anak tersebut lahir yaitu pada tanggal 22 Oktober 2022;

5. Bahwa penyerahan/pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan/bancakan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat;

6. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;

7. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua;

8. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Denpasar tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat di Pengadilan;

9. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Nomor: XXX, tertanggal 13 Agustus 2024;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Denpasar tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXX, atas nama PEMOHON I, tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXX, atas nama PEMOHON II, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, dengan kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, pada tanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, pada tanggal 28 Juni 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Klinik Dokter Setya Pinardi, pada tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Klinik Dokter Setya Pinardi, pada tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor XXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Intelkam, pada tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor XXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Intelkam, pada tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON I, pada tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama CALON ANAK ANGKAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda bukti P-10;

**11.** Fotokopi Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Nomor XXX, tanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, diberi tanda bukti P-11;

**12.** Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, pada tanggal 13 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-12;

**13.** Fotokopi Surat Perjanjian antara IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan PEMOHON I dan PEMOHON II, pada tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-13;

**14.** Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bayi Nomor XXX, bayi atas nama CALON ANAK ANGKAT, pada tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemuanya telah bermaterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pokoknya adalah sebagai berikut:

**1.** Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) dari Para Pemohon selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan Para Pemohon sampai dengan saat ini masih belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat Calon Anak Angkat sejak berusia 6 (enam) bulan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses pengangkatan anak oleh Para Pemohon, akan tetapi Saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan di Denpasar, Bali;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mengidap suatu penyakit yang berat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan Karyawan dari Para Pemohon selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan Para Pemohon sampai dengan saat ini masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat Calon Anak Angkat sejak berusia 6 (enam) bulan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses pengangkatan anak oleh Para Pemohon, akan tetapi Saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan di Denpasar, Bali;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mengidap suatu penyakit yang berat;

3. Saksi 3, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan Saksi merupakan Ketua Umum Yayasan, dimana Para Pemohon melakukan pengangkatan anak dari yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon;
- Bahwa Yayasan merupakan yayasan yang bergerak di bidang merawat anak terlantar, anak yang kekurangan secara ekonomi, anak yang orang tuanya masih sekolah (menempuh pendidikan) sehingga tidak bisa menerima keberadaannya, anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri, dan sejenisnya;
- Bahwa untuk dapat melakukan pengangkatan anak melalui Yayasan, terdapat persyaratan serta prosedur yang harus dilalui, antara lain sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, mengikuti *interview* dari Yayasan maupun Psikolog yang ditunjuk oleh Yayasan, serta adanya pertemuan langsung antara Yayasan dan keluarga besar Para Pemohon, baru diadakan serah-terima bayi;
- Bahwa dalam pengangkatan anak Para Pemohon, telah diperhatikan keyakinan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA);
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa yang menyerahkan Calon Anak Angkat kepada Yayasan adalah orang tua kandungnya sendiri yakni Ibu Kandung Calon Anak Angkat sejak 1 (satu) hari setelah anak tersebut lahir;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini keberadaan orang tua kandung anak Calon Anak Angkat tidak diketahui karena sudah tidak pernah datang maupun komunikasi;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Yayasan 8 (delapan) bulan sebelum Calon Anak Angkat lahir;
- Bahwa Calon Anak Angkat dirawat oleh Para Pemohon sejak usia kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima bayi, pihak Yayasan masih memantau perkembangan anak tersebut melalui *video call*, serta pada tahap awal, 2 (dua) bulan sekali datang ke rumah Para Pemohon untuk memastikan kondisi anak dan cara Para Pemohon merawat anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, Para Pemohon merawat anak yang diangkatnya dengan penuh kasih sayang, sangat baik sekali seperti merawat anak kandung sendiri, kondisi anak tersebut pun sangat bahagia;
- Bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Bali;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak tersebut sampai dengan saat ini adalah Para Pemohon;

4. Saksi 4, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang ikut menjadi saksi dalam serah terima bayi kepada Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan Para Pemohon sampai dengan saat ini masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Oktober 2022;

*Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan anak tersebut kepada Yayasan maupun orang tua kandung dari anak tersebut, Saksi hanya mengetahui ketika penyerahan bayi secara resmi kepada Para Pemohon dengan disaksikan oleh Yayasan dan Saksi selaku PNS Dinas Sosial Provinsi Bali;
  - Bahwa untuk dapat melakukan pengangkatan anak tersebut, terdapat persyaratan serta prosedur yang harus dilalui, antara lain sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, mengikuti *interview* dari Dinas Sosial Provinsi Bali, kemudian Dinas Sosial membuat SK Pengasuhan Sementara untuk dirawat/diasuh selama 6 (enam) bulan, kemudian melihat bagaimana keluarga calon orang tua angkat merawat/mengasuh anak tersebut;
  - Bahwa dalam pengangkatan anak Para Pemohon, telah diperhatikan keyakinan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA);
  - Bahwa untuk melakukan pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Bali;
  - Bahwa Calon Anak Angkat dirawat oleh Para Pemohon sejak usia kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa setelah dilakukan serah terima bayi, pihak Dinas Sosial Provinsi Bali masih memantau perkembangan anak tersebut melalui *video call*, serta pada tahap awal, 2 (dua) bulan sekali datang ke rumah Para Pemohon untuk memastikan kondisi anak dan cara Para Pemohon merawat anak tersebut;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, Para Pemohon merawat anak yang diangkatnya dengan penuh kasih sayang, sangat baik sekali seperti merawat anak kandung sendiri, kondisi anak tersebut pun sangat bahagia;
  - Bahwa yang membiayai kebutuhan anak tersebut sampai dengan saat ini adalah Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Denpasar tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, serta Saksi 4, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah pengesahan pengangkatan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Edisi Revisi 2007, halaman 43, pada bagian A. Permohonan angka 4, menyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair, dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan ini, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP Pemohon I), P-2 (KTP Pemohon II) dan P-3 (Kartu Keluarga), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1983 *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1979, permohonan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, yang mana dalam Lampiran tentang Penjelasan Pengertian Domisili dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983, pengertian tempat tinggal/tempat kediaman anak yang dimaksud ialah domisili dimana anak yang akan diangkat itu berada karena mengikuti domisili orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP Pemohon I), P-2 (KTP Pemohon II) dan P-3 (Kartu Keluarga), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di *Kabupaten Semarang*;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14 (Berita Acara Serah Terima Bayi), menyatakan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, telah dilakukan serah terima bayi atas nama Calon Anak Angkat, yang diserahkan oleh Yayasan kepada Para Pemohon, sehingga anak tersebut telah ikut Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Para Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Hakim menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Denpasar tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang meliputi:

- a. *belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*
- b. *merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. *berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan*
- d. *memerlukan perlindungan khusus;*

Menimbang, bahwa mengenai calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. *berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan P-4 (Kutipan Akta Perkawinan), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Juni 2010, menikah secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Pendeta, di Gereja Semarang, namun hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa karena belum dikaruniai seorang anak, Para Pemohon mengasuh, merawat, dan mendidik anak perempuan yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2022 bernama CALON ANAK ANGKAT anak kesatu perempuan dari Ibu IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 11 Juli 2023 (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 (Surat Perjanjian) dan P-14 (Berita Acara Serah Terima Bayi), beserta keterangan saksi-saksi, menerangkan CALON ANAK ANGKAT telah diasuh, dirawat, dan tinggal bersama Para Pemohon sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT yaitu IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, di dalam Surat Perjanjian sebagaimana bukti P-13, menyatakan untuk kepentingan anak tersebut menyerahkan CALON ANAK ANGKAT kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon, dalam proses pengangkatan anak, Yayasan serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, telah memperhatikan keyakinan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) sebagaimana telah dikeluarkan bukti P-11 dan bukti P-12;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sebagaimana bukti P-5 (Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I), bukti P-6 (Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II), serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak ada permasalahan hukum sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor XXX atas nama PEMOHON I, yang menerangkan bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Intelkam, pada tanggal 13 Desember 2024 (*vide* bukti P-9) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor XXX atas nama PEMOHON II, yang menerangkan bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Direktorat Intelkam, pada tanggal 13 Desember 2024 (*vide* bukti P-8) serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang layak sebagaimana Bukti P-9 Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON I, pada tanggal 4 Desember 2024, yang menerangkan PEMOHON I, bekerja sebagai Wiraswasta, berpenghasilan Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, sehingga mampu untuk membiayai kehidupan dan masa depan anak angkat tersebut akan lebih baik jika bersama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa proses Pengangkatan Anak CALON ANAK ANGKAT yang dilakukan oleh Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, sesuai dengan Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Nomor XXX, tanggal 26 Juli 2024 (*vide* bukti P-11), yang setelah dilaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan penelaahan berkas/dokumen pengangkatan anak, memutuskan Para Pemohon untuk melanjutkan proses izin pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa proses Pengangkatan Anak CALON ANAK ANGKAT yang dilakukan oleh Para Pemohon juga telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, pada tanggal 13 Agustus 2024 (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, *"Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, *"pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak"*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, telah ada kesungguhan dari Para Pemohon untuk merawat, mendidik, mengasuh CALON ANAK ANGKAT dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri, serta keikhlasan dari orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil sebagai calon orang tua angkat, sehingga dengan pengangkatan anak ini maka akan memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, serta adanya kesadaran penuh bagi para pihak akan akibat yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

- (2) *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Para Pemohon dikabulkan, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Pemohon wajib

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ketiga Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum Para Pemohon, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan Para Pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) terhadap seorang anak perempuan yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2022, anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, agar memberi catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama CALON ANAK ANGKAT dan diregister dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan penetapan ini dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK..... Rp 75.000,00,-
3. Biaya PNB..... Rp 10.000,00,-
4. Biaya materai..... Rp 10.000,00,-
5. Biaya redaksi..... Rp 10.000,00,-
- Jumlah..... Rp135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)